

Efektivitas Produk Pembiayaan Syariah BSI (Bank Syariah Indonesia) Terhadap Pemberdayaan UMKM

Rifqa Rosyita Ammaliah¹
UIN K.H Abdurrahmad Wahid Pekalongan¹
Email: rifqa.rosyita.ammaliah@mhs.uingusdur.ac.id¹

ABSTRAK: *UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi kendala akses modal sehingga sulit berkembang dan bersaing. Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir menawarkan solusi melalui berbagai produk pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan skema lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana produk pembiayaan syariah BSI efektif dalam memberdayakan UMKM, baik dari sisi peningkatan pendapatan, kapasitas produksi, maupun keberlanjutan usaha. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu dan sumber data sekunder terkait pembiayaan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan syariah BSI mampu memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya berupa tambahan modal tetapi juga pendampingan, pelatihan, dan penguatan jaringan usaha. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM serta prosedur pengajuan yang dianggap cukup rumit. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan simplifikasi layanan perlu dilakukan agar pembiayaan syariah dapat lebih optimal dalam mendukung pemberdayaan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional.*

Kata kunci: *Pembiayaan Syariah, Bank Syariah Indonesia, UMKM, Pemberdayaan.*

ABSTRACT: *MSMEs are the backbone of the Indonesian economy, contributing significantly to GDP and employment. However, most businesses still face obstacles in accessing capital, making it difficult for them to grow and compete. Bank Syariah Indonesia (BSI) offers solutions through various sharia-based financing products such as mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, and other schemes. This study aims to analyze the extent to which BSI's sharia financing products are effective in empowering MSMEs, in terms of increasing income, production capacity, and business sustainability. The method used is a literature review by examining various previous studies and secondary data sources related to sharia financing. The results of the analysis show that BSI's sharia financing is able to provide a significant positive impact, not only in the form of additional capital but also in the form of assistance, training, and strengthening of business networks. However, challenges remain, particularly the low level of sharia financial literacy among MSME players and the application procedures, which are considered quite complicated. Therefore, improving education and simplifying services is necessary so that Islamic financing can be more optimal in supporting the empowerment of MSMEs as the main drivers of the national economy.*

Keywords: *Islamic Financing, Bank Syariah Indonesia, MSMEs, Empowerment.*

1. PENDAHULUAN

Industri ekonomi Indonesia, terutama di bidang perbankan syariah, mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data mengenai total aset perbankan syariah yang terus meningkat. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak hanya

mengejar keuntungan, tetapi juga berpegang pada prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan dan keseimbangan. Karena itu, bank syariah diharapkan bisa memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sendiri adalah usaha skala kecil yang dijalankan oleh individu, keluarga, atau kelompok, dengan pendapatan bersih per tahun maksimal 200 juta rupiah (Maritza Tauhid et al., 2025).

Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan dukungan nyata melalui prinsip syariah. Pada tahun 2022, BSI menyalurkan pembiayaan bagi UMKM sebesar Rp.41,91 triliun, meningkat dari Rp.39,4 triliun pada tahun sebelumnya. Selain itu, BSI juga mendirikan UMKM Center di Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberi pendampingan serta membantu memperluas jaringan pemasaran. Dengan menggunakan skema syariah seperti mudharabah dan musyarakah, BSI menawarkan akses modal yang lebih adil bagi pelaku usaha. Cara ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbasis bunga, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pembiayaan berbasis syariah terbukti memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan UMKM, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala yang membuat manfaatnya belum optimal. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep dan mekanisme keuangan syariah. Selain itu, prosedur pengajuan pembiayaan sering dipandang cukup rumit sehingga menimbulkan hambatan bagi sebagian besar pelaku usaha. Dukungan berupa pendampingan dari pihak bank juga masih dirasakan kurang maksimal, padahal hal ini sangat dibutuhkan agar pembiayaan dapat berjalan efektif. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM belum bisa memanfaatkan produk syariah secara menyeluruh. Akibatnya, tujuan utama dari pembiayaan syariah untuk memberdayakan UMKM belum sepenuhnya tercapai.

Pembiayaan syariah dengan sistem mudharabah dan musyarakah terbukti bisa membantu UMKM berkembang, baik dari sisi produksi, pendapatan, maupun keberlanjutan usaha. Agar manfaatnya lebih maksimal, para pelaku usaha perlu mendapatkan edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan syariah (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Hasil penelitian yang ada di BSI KCP Pati menunjukkan bahwa setelah menerima pembiayaan syariah, banyak UMKM mengalami peningkatan penjualan dan bahkan bisa mengembangkan usaha mereka. Dibandingkan dengan pinjaman berbasis bunga di bank konvensional, pembiayaan syariah dinilai lebih adil karena mengutamakan prinsip bagi hasil. Selain itu, BSI tidak hanya memberi modal, tetapi juga melakukan pendampingan dan pembinaan agar usaha lebih kuat (Fatoni Imam, 2024).

Pembiayaan syariah sangat membantu pemberdayaan UMKM, Anisa dkk. (2023) menemukan bahwa program KUR di BSI mampu meningkatkan omzet dan keuntungan bulanan UMKM, terutama karena dana yang diberikan digunakan tepat sasaran (Korespondensi et al., 2023). Said dan Hilalludin (2025) menambahkan bahwa pembiayaan murabahah bisa meningkatkan pendapatan, produksi, dan pengetahuan keuangan pelaku usaha, meski umumnya masih dipakai untuk kebutuhan jangka pendek. Menurut mereka, agar lebih maksimal, pembiayaan ini perlu disertai pendampingan dan strategi yang terintegrasi (Said Gigih & Hilalludin Hilalludin, 2025).

Penelitian lain dari Rachma (2023) juga menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah terbukti efektif meningkatkan kinerja UMKM (Rachma et al., 2023). Sementara itu, Masdiana dkk. (2025) menekankan bahwa peran bank syariah bukan hanya memberi modal, tapi juga memberi pelatihan dan program sosial yang bermanfaat langsung bagi Masyarakat (Masdiana, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Fitria dkk. (2025) yang melihat bahwa mudharabah di BSI bukan hanya soal tambahan modal,

tetapi juga bentuk kerja sama dan pendampingan yang membuat UMKM bisa lebih bertahan dan berkembang (Fitria et al., 2025).

Penelitian ini sangat penting untuk mengungkap tingkat efektivitas produk pembiayaan syariah BSI dalam pemberdayaan UMKM. Tujuan utama pada penelitian ini untuk menganalisis efektivitas produk pembiayaan syariah BSI terhadap pemberdayaan UMKM serta mengidentifikasi produk pembiayaan syariah, tantangan yang dihadapi UMKM serta pengaruh positif peran Bank Syariah dalam mendukung UMKM untuk memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat peran BSI sebagai fasilitator pengembangan UMKM. Hal ini menjadi relevan mengingat UMKM masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat strategi pengembangan UMKM melalui peran aktif perbankan syariah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BSI terhadap pemberdayaan UMKM melalui berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik. Metode literature review memungkinkan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, serta menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu maupun dokumen terkait sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang khusus diambil dari berbagai literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pencarian literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal internasional dengan kata kunci terkait "pembiayaan syariah BSI", "pemberdayaan UMKM", dan "produk pembiayaan syariah". Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan metode eksposisi yaitu menguraikan data dan fakta yang diperoleh kemudian dicari korelasi dan pemahaman bersama terkait efektivitas produk pembiayaan tersebut dalam pemberdayaan UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Produk Pembiayaan Syariah BSI

Pembiayaan syariah merupakan gambaran pendanaan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana setiap transaksi dirancang agar sesuai dengan aturan syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan etika dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari pembiayaan konvensional, sehingga masyarakat yang ingin menghindari praktik keuangan yang mengandung riba, gharar, atau hal-hal yang dilarang agama dapat tetap memperoleh layanan pendanaan. Jenis pembiayaan syariah sangat beragam, mulai dari pembiayaan perumahan, kendaraan, modal usaha, investasi, hingga berbagai produk keuangan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Untuk menjaga kepatuhan syariah, lembaga keuangan syariah biasanya diawasi oleh dewan pengawas syariah serta berpegang pada fatwa ulama yang berkompeten.

Produk yang ditawarkan bukan hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan keberkahan dan keberlanjutan ekonomi umat. Tujuan utama pembiayaan syariah yaitu memberikan akses pendanaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat menjadi solusi untuk mereka yang akan menghindari sistem

keuangan tradisional yang dianggap kurang sesuai. Selain itu, mekanisme ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam praktiknya, pembiayaan syariah tidak hanya menjadi sarana transaksi, melainkan juga wujud dari implementasi ajaran Islam di bidang ekonomi. Dengan adanya pembiayaan syariah, masyarakat dapat menikmati fasilitas keuangan modern tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keagamaannya. Sistem ini juga sekaligus memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai etis dan religius (Femy Sasongko et al., 2024).

Produk pembiayaan yang tersedia pada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk UMKM dirancang khusus guna memenuhi kebutuhan permodalan kerja, pembiayaan investasi, hingga keperluan konsumtif para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tetap berlandaskan prinsip syariah sesuai ketentuan Islam. Melalui akad syariah seperti murabahah maupun mudharabah, BSI bukan hanya menyalurkan dana, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung perkembangan usaha UMKM. Besaran plafon pembiayaan yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari jumlah kecil untuk usaha mikro hingga nominal lebih besar bagi usaha menengah, sehingga dapat menyesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan nasabah. Kehadiran produk ini diharapkan mampu membantu UMKM meningkatkan produktivitas, memperluas skala usaha, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih stabil dan berkesinambungan (Kusmawati et al., 2022).

Jenis-jenis produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam mendukung UMKM, sebagai berikut:

1. **Pembiayaan Mudharabah**
Mudharabah yaitu suatu kolaborasi usaha antara bank sebagai penyedia modal dan UMKM sebagai pengelola. Keuntungan yang didapat dari usaha dibagi sesuai kesepakatan nisbah, misalnya 60:40 atau 70:30. Bagi UMKM, skema ini bermanfaat karena mereka bisa mendapatkan tambahan modal tanpa harus membayar bunga seperti di bank konvensional. Selain itu, mudharabah juga mendorong bank untuk ikut membina dan mengawasi jalannya usaha, sehingga UMKM lebih terarah dalam mengelola modal yang diterima.
2. **Pembiayaan Musyarakah**
Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana bank dan UMKM sama-sama menanamkan modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal yang disertakan. Skema ini sering diberikan kepada kelompok UMKM agar mereka bisa saling bekerja sama dalam mengembangkan bisnis. Dengan adanya musyarakah, UMKM tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga semangat kolaborasi dan peluang usaha yang lebih luas karena didukung oleh bank.
3. **Pembiayaan Murabahah**
Murabahah yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan UMKM, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi yang dibayar secara angsuran. Skema ini paling populer karena sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha. Misalnya, UMKM membutuhkan mesin produksi, bank akan membelikan mesin tersebut lalu menjualnya dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Dengan murabahah, UMKM lebih mudah memperoleh barang modal tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal.
4. **Pembiayaan Ijarah**
Ijarah adalah akad sewa di mana bank menyewakan aset kepada UMKM dengan biaya sewa tertentu. Skema ini cocok untuk pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas seperti kendaraan, gedung, atau mesin, tetapi belum mampu membelinya secara permanen. Melalui ijarah, UMKM bisa tetap

menjalankan aktivitas bisnis dengan memanfaatkan aset tersebut. Meskipun begitu, penggunaannya masih terbatas karena tidak semua UMKM memiliki aset yang bisa dijadikan objek sewa-menyewa.

5. **Pembiayaan Ijarah Wa Iqtina (Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik)**
Skema ini mirip dengan ijarah, tetapi di akhir masa sewa, UMKM diberi pilihan untuk membeli aset yang disewa. Dengan kata lain, UMKM dapat menggunakan aset terlebih dahulu melalui sewa, kemudian memiliki kesempatan untuk memilikinya setelah masa sewa berakhir. Model ini sangat membantu UMKM yang ingin memiliki aset usaha, tetapi keterbatasan modal membuat mereka harus mencicil secara bertahap melalui mekanisme sewa pakai (Hamid et al., 2024).
6. **Pembiayaan Istishna**
Istishna merupakan perjanjian untuk memesan barang yang sedang dalam tahap pembuatan. Bank syariah memiliki kemampuan untuk mendanai produksi barang yang dipesan oleh UMKM, kemudian menjualnya kembali kepada UMKM dengan harga yang telah disetujui.
7. **Pembiayaan Salam**
Salam adalah suatu perjanjian jual beli yang melibatkan pembayaran di awal. Bank syariah dapat mendukung pembelian bahan atau komoditas oleh UMKM dengan pembayaran di muka, dan UMKM akan menerima barang tersebut pada waktu yang telah ditentukan (Pertiwi et al., 2024).

3.2 Pemberdayaan UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan sektor yang memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, menekan angka pengangguran, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, dalam menjalankan aktivitas usahanya, UMKM kerap dihadapkan pada persoalan yang berulang, seperti keterbatasan modal, lemahnya kemampuan manajerial, hingga kurangnya pemanfaatan teknologi. Untuk membantu mengatasi kendala tersebut, hadir berbagai program pembiayaan UMKM. Pembiayaan ini pada dasarnya merupakan dukungan permodalan yang disalurkan oleh pemerintah, perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya, dengan tujuan agar para pelaku UMKM dapat memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan terus berkembang secara berkelanjutan.

Pembiayaan tanpa modal yang cukup, UMKM sulit untuk meningkatkan produksi, memperluas pasar, atau bersaing dengan perusahaan besar. Selain permodalan, pembiayaan juga harus dibarengi dengan pemberdayaan. Artinya, UMKM tidak hanya diberi modal, tetapi juga pelatihan, pendampingan, dan akses pada teknologi digital. Misalnya, pemanfaatan e-commerce dan media sosial bisa membantu UMKM memperluas pasar, menjual produk secara online, serta meningkatkan efisiensi usaha. Teknologi membuka peluang besar bagi UMKM untuk go digital, meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan internet, keterampilan digital yang rendah, dan masalah keamanan data (Aini Asyifa et al., 2024).

UMKM menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia karena mampu membuka banyak lapangan kerja sekaligus memberikan sumbangan besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai sektor yang sangat penting untuk terus dikembangkan agar mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Namun, pemberdayaan UMKM tidak lepas dari beragam tantangan yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya adalah aturan regulasi yang rumit dan seringkali menyulitkan pelaku usaha kecil. Selain itu, akses terhadap sumber permodalan juga masih terbatas sehingga banyak pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usaha. Rendahnya literasi keuangan menjadi kendala lain yang membuat pengelolaan keuangan usaha kurang optimal. Tidak hanya itu, pemanfaatan

teknologi digital dalam operasional bisnis juga masih berjalan lambat sehingga daya saing UMKM belum maksimal. Tantangan utama UMKM:

1. **Operasional Usaha**
UMKM sering terkendala dalam pengelolaan manajemen operasional, baik dari sisi efisiensi produksi, jaringan pemasaran, maupun daya saing produk. Kurangnya pengalaman dan minimnya jejaring bisnis membuat pelaku UMKM kesulitan berkompetisi. Oleh karena itu, penguatan terkait inovasi suatu produk dan manajemen operasional menjadi kunci agar UMKM bisa bertahan dan bersaing.
2. **Aspek Keuangan dan Permodalan**
Keterbatasan akses modal menjadi masalah klasik. Banyak UMKM belum bisa memperoleh pembiayaan formal karena rendahnya literasi keuangan, persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi, serta masih adanya stigma bahwa UMKM berisiko tinggi. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha memilih pinjaman informal dengan bunga tinggi, yang justru membebani usaha mereka. Padahal, keberadaan pembiayaan formal termasuk skema syariah berbasis bagi hasil sangat penting untuk meningkatkan kapasitas usaha.
3. **Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan**
Pemerintah telah berupaya memberdayakan UMKM dengan melewati berbagai program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, pembangunan infrastruktur, serta digitalisasi UMKM. Namun, realisasinya masih perlu diperluas agar bisa menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan swasta diperlukan untuk menciptakan ekosistem UMKM yang kondusif. Peran bank syariah, termasuk BSI, sangat strategis karena dapat menyediakan alternatif pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.
4. **Digitalisasi dan Inovasi**
Perubahan era digital menjadikan peluang yang besar pada UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat branding. Akan tetapi, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun rendahnya keterampilan. Dengan dukungan pembiayaan syariah yang efektif, UMKM berpotensi memanfaatkan digitalisasi secara optimal untuk memperluas skala usaha (Sholikin Ahmad, 2024).

3.3 Pengaruh Positif Peran Bank Syariah dalam mendukung UMKM

Bank syariah memegang peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM, terutama karena sistem yang diterapkannya berlandaskan prinsip syariah. Dengan menolak praktik riba (bunga) dan mengutamakan keadilan lewat mekanisme bagi hasil, bank syariah menyediakan layanan keuangan yang lebih adil serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para pelaku usaha kecil. Beberapa pengaruh positifnya antara lain:

1. **Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil**
Bank syariah menggunakan skema mudharabah dan musyarakah, di mana modal diberikan kepada UMKM dengan sistem bagi hasil, bukan bunga. Hal ini membantu UMKM mendapatkan tambahan modal tanpa terbebani utang berbunga, sehingga kondisi keuangan mereka lebih sehat dan stabil.
2. **Memahami kebutuhan UMKM**
Bank syariah umumnya lebih peka terhadap tantangan yang dihadapi UMKM. Mereka tidak hanya memberi modal, tetapi juga memberikan saran dan

bimbingan terkait perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, hingga strategi bisnis yang sesuai dengan syariah.

3. Produk dan layanan khusus untuk UMKM
Banyak bank syariah yang menyediakan produk pembiayaan khusus, misalnya untuk modal kerja, investasi, perdagangan, hingga pelatihan bisnis. Dengan layanan yang dirancang sesuai kebutuhan, UMKM bisa lebih mudah memenuhi kebutuhan finansial sekaligus meningkatkan kapasitas usaha mereka.
4. Membangun kemitraan dan jaringan
Selain memberikan modal, bank syariah juga berperan sebagai mitra strategis. Mereka membantu menghubungkan UMKM dengan investor, peluang bisnis, maupun pasar yang lebih luas. Dukungan jaringan ini penting agar UMKM bisa memperluas usahanya.
5. Mendorong pemberdayaan ekonomi local
Fokus utama bank syariah adalah mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan membiayai UMKM, mereka membantu terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi local (Pertiwi et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa produk pembiayaan syariah BSI terbukti efektif dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses modal, pengembangan kapasitas usaha, dan penguatan keberlanjutan bisnis. Skema berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah tidak hanya memberikan tambahan modal kerja, tetapi juga mendorong prinsip keadilan dengan sistem bagi hasil yang lebih ringan dibanding pinjaman berbasis bunga. Peran BSI semakin terlihat melalui pendampingan, pelatihan, serta penyediaan jaringan pemasaran yang membantu UMKM memperluas usaha. Dengan demikian, tujuan penelitian yang menyoroti efektivitas pembiayaan syariah BSI terhadap pemberdayaan UMKM selaras dengan masalah utama yang dihadapi, yaitu keterbatasan akses modal dan rendahnya daya saing UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan dampak positif yang signifikan, masih terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM dan kerumitan proses pengajuan pembiayaan membuat manfaat produk syariah belum sepenuhnya optimal. Hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi BSI melalui program edukasi, penyederhanaan prosedur, dan inovasi layanan yang lebih inklusif. Untuk pengembangan ke depan, pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada modal, namun harus diperluas ke aspek transformasi digital, peningkatan keterampilan manajerial, serta integrasi dengan ekosistem usaha agar UMKM dapat lebih berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aini Asyifa, Safitri Ela, Majalina Gita, Abidin Muhammad, & Khoirwati Novi. (2024). *ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN TEKNOLOGI TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA*.
- Fatoni Imam. (2024). Peranan Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Dan Menengah Studi Kasus BSI KCP Pati. *Ekonomi Dan Manajemen*, 02 No 02, 34–44.
- Femy Sasongko, D., Wahyu Hestya Budianto, E., Ulhaq Arkaan, D., & Herawati, A. (2024). *INTERNALISASI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM SISTEM EKONOMI*

SYARIAH PADA UMKM HALAL MELALUI PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH.
<https://doi.org/10.31604/jpm.v7i4.1303-1320>

- Fitria, H., Luqman Al Hakim, M., Puji Astuti, R., & Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, N. (2025). Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Mikro Kecil (UMKM) Sebagai Shahibul Maal Produk Mudharabah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 197–206. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.253>
- Hamid, A., Sultraeni, W., Breemer, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Nahdlatul, U., Tenggara, U. S., Manajemen, P., & Kendari, I. (2024). PERAN PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN DUNIA USAHA UMKM DI KOTA KENDARI. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* (Vol. 2, Issue 1). <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik>
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Korespondensi,), Raya, J., Kampus, P., Anisa, N., Hubeis, M., Nurheni, D., & Palupi, S. (2023). *Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus di BSI KCP Bogor Pomad) Study of the effectiveness of KUR Micro Financing in MSME Development in Indonesian Sharia Bank (Case Study at BSI KCP Bogor Pomad)* (Vol. 18, Issue 2). <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/>
- Kusmawati, R., Pekalongan, I., Pratama, A. R., Maulana, A. A., & Asytuti, R. (2022). IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN UMKM DI BSI KCP KAJEN PEKALONGAN. 4. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2548>
- Maritza Tauhid, D., Adawiyah, R., Putri Paradibah, A., Rahman, Y., & Arsyad, K. (2025). Efektivitas Penerapan Kontrak Mudharabah dalam pembiayaan Usaha Mikro pada Bank Syariah. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 798–812.
- Masdiana, S. (2025). PERAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL DI SULAWESI SELATAN. In *JURNAL ILMU PENGETAHUAN NARATIF* (Vol. 06, Issue 1). <https://ijurnal.com/1/index.php/jipn>
- Pertiwi, N. J., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara ANALISIS STRATEGI BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN BAGI PELAKU USAHA KECIL MENENGAH (UKM) INNER SHARIA BANK STRATEGY ANALYSIS INCREASING FINANCING FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UKM)*. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Rachma, Y., Stie, D., & Jakarta, T. (2023). EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PENINGKATAN KINERJA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG RAWASARI. In *JEKOTRI* (Vol. 2, Issue 2).
- Said Gigih, & Hilalludin Hilalludin. (2025). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Indonesia*. 1 No. 1.
- Sholikin Ahmad. (2024). *Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara Regulasi, Akses Permodalan, dan Digitalisasi*.